



**PUTUSAN**

Nomor 672/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, lahir di Rangi-Rangi 10 September 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 101/P/SKH/2016/PA Plp. tanggal 02 Desember 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya:

**KUASA PEMOHON**, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor dan berkedudukan di Kota Palopo (terlampir dalam berkas perkara ini) dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Babang 25 Agustus 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 672/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 01 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin pada tanggal 26 Desember 2016, di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-139/Kua.21.09.11/PW.01/12/2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama 2 bulan, setelah itu Pemohon pergi berlayar dan kembali setiap 8 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2016 Pemohon kembali pergi berlayar selama 3 bulan dan pulang berlayar kembali di rumah saudara di Kecamatan Bajo Barat dan waktu itu tidak tiba di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa, pada tanggal 27 November 2016 Pemohon pergi menemui istrinya di RUMAH ORANG TUA TERMOHON ternyata Termohon pada waktu itu sudah tidak ada di rumah, sementara orang tua Termohon jika tidak tahu kemana perginya dengan membawa mobil dengan anaknya, dan setelah beberapa hari kemudian Termohon kembali lagi di rumah orang tuanya;
5. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK;
6. Bahwa, akhir-akhir ini perkawinan Pemohon dengan Termohon sering terjadi ketidakcocokan atau kesalahfahaman yang disebabkan karena:
  - Termohon selalu berbohong kepada suami dan keluarga;
  - Termohon sering keluar rumah dan bermalam di rumah temannya tanpa sepengetahuan suaminya dan bermalam selama 3 malam;

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2016/PA Plp



- Waktu Termohon tinggal di Bajo di rumah orang tua Pemohon, Termohon pamit mau ke Babang, tapi ternyata Termohon ke Palopo bersama dengan laki-laki lain;

7. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahligai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo;
8. Bahwa, apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada Pgawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana telah dilangsungkan pernikahan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) atau kuasanya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong Selatan, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**



- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 139/Kua.21.09.11/PW.01/12/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
  1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PNS. Pada Pemda Luwu, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saudara saksi sedang Termohon kenal ipar saksi;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 26 Desember 2011, di Kecamatan Larompong Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon Desa Babang selama 2 bulan, setelah itu Pemohon pergi berlayar dan kembali setiap 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, kadang Termohon mengatakan saya mau ke rumah orang tuanya ternyata Termohon tidak pergi ke rumah orang tuanya dan bermalam sampai 3 malam baru kembali;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon jika terjadi percekocan dan pertengkaran diantara mereka berdua hanya mendengar dari informasi Pemohon;
- Bahwa, sejak Bulan November 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang yang hingga saat ini sudah berjalan 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali selama mereka berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2016/PA Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan beragang, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena bertetangga saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2011, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mereka tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon Desa Babang selama 2 bulan, setelah itu Pemohon pergi berlayar dan kembali setiap 8 bulan;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak bulan November 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadi percekocokan dan pertengkara diantara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu membohongi Pemohon, Termohon juga berhubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat langsung Termohon bersama-sama dengan laki-laki tersebut pada tanggal 15 November 2016;
  - Bahwa, sejak bulan November 2016 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dari pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal



26 Desember 2011, dan telah dikaruniai anak 1 orang, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun, akan tetapi dari sejak awal tahun 2015 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu berbohong kepada suami selaku keluarga, Termohon sering keluar rumah dan bermalam di rumah temannya tanpa sepengetahuan suaminya dan bermalam selama 3 malam, sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 lamanya, sehingga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di muka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ?
2. Dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selalu berbohong kepada suaminya dan keluarga, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar umah tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena



Termohon selalu berbohong kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan bermalam di rumah teman selama 3 malam tanpa sepengetahuan Pemohon, di samping itu Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra, Juita, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Drs. Abd. Rahman**

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Juita**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 560.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 651.000,-

( Terbilang enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)